

RISIKO KERJA – PETUGAS KEBERSIHAN

2024

PERBUP SEMARANG NO. 13, BD 2024/NO.13, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI RISIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan untuk memacu produktifitas kerja sesuai dengan tanggung jawabnya, perlu memberikan Kompensasi Risiko Kerja kepada Petugas Pelaksana Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup. Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi Karena Risiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan regulasi yang ada saat ini sehingga perlu untuk diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.22 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pemberian Kompensasi; Penilaian Kompensasi; Petugas Pelaksana Kebersihan Yang Tidak Berhak Memperoleh Kompenasasi Risiko Kerja; Penganggaran; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2024.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi Karena Risiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.